



P U T U S A N
Nomor 95/Pid.B/2020/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **Buntoha Als Toha Als Ketua Bin Dahrani (Alm);**
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 5 Mei 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ringrut RT 07 Desa Singa Geweh Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **Zakaria Als Zakaria Bin Nuhun (Alm);**
2. Tempat lahir : Pangkep;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 11 Oktober 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso I Gang Sahara RT 042/000 No 56 Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PT. NPN (*security*) swasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 29 Januari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/15//RES.1.11/2020 tanggal 29 Januari 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:SP.HAN/12//RES.1.11//2020 tanggal 30 Januari 2020 sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor:B-337/O.4.20/Eoh.1/02/2020 tanggal 14 Februari 2020 sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:PRINT-432/O.4.20/Eoh.2/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
4. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta berdasarkan Penetapan Nomor:119/Pen.Pid/2020/PN Sgt tanggal 14 April 2020 sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
5. Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor:95/Pid/2020/PN Sgt tanggal 14 Mei 2020 sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta berdasarkan Penetapan Nomor:95/Pid/2020/PN Sgt tanggal 20 Mei 2020 sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 29 Januari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/14/I/RES.1.11/2020 tanggal 29 Januari 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:SP.HAN/13/I/RES.1.11/2020 tanggal 30 Januari 2020 sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor:B-341/O.4.20/Eoh.1/02/2020 tanggal 14 Februari 2020 sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:PRINT-431/O.4.20/Eoh.2/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
4. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta berdasarkan Penetapan Nomor:119/Pen.Pid/2020/PN Sgt tanggal 14 April 2020 sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
5. Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor:95/Pid/2020/PN Sgt tanggal 14 Mei 2020 sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta berdasarkan Penetapan Nomor:95/Pid/2020/PN Sgt tanggal 20 Mei 2020 sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Abdul Karim, S.H., beralamat di Jalan H. Abdullah Gg. Pipos No. 87, Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dengan Register Nomor:96/KA/PID/V/2020 tanggal 28 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 95/Pid.B/2020/PN Sgt tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2020/PN Sgt tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara:PDM-91/SGT/Eoh.2/03/2020 tanggal 9 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Buntoha Als Toha Als Ketua Bin Dahrani (Alm) dan Terdakwa II Zakaria Als Zakaria Bin Nuhun (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan penipuan yang dilakukan secara berkali-kali"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Buntoha Als Toha Als Ketua Bin Dahrani (Alm) dan Terdakwa II Zakaria Als Zakaria Bin Nuhun (Alm) masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 3 (tiga) buah spanduk yang bertuliskan ALLAHU AKBAR – ALLAHU AKBAR – ALLAHU AKBAR SELAMAT DATANG PRESIDEN KING OF KING – PRESIDEN BANK UBS – PRESIDEN PBB MR. DONY PEDRO KALIMANTAN TIMUR – KABUPATEN KUTAI TIMUR PEMBUKAAN ASET AMANAH ALLAH SWT YANG AGUNG TANGGAL 25 NOVEMBER 2019 SAMPAI 30 MARET 2020 UNTUK

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESEJAHTERAAN SELURUH RAKYAT INDONESIA DARI SABANG SAMPAI MERAUKE.

- b. 1 (satu) buah HP merk Vivo warna merah maron dengan No. Imei I:867308046934872 dan No. Imei 2:867308046934864;
 - c. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam model RM-1190 dengan No. Imei I:356033085369834 dan No. Imei 2:356033085569839;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- d. 1 (satu) lembar surat konfirmasi dari Bank BNI Nomor:01/KB-BNI'46/GNC/X/2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Mr. Dony Pedro selaku Top Executor Provider Dana IDR (LGS) Z20 dan Saksi (Buntoha) selaku Direksi;
 - e. 1 (satu) lembar surat dari Bank BNI tanggal 14 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Mr. Dony Pedro, Mr. Soekarno dan Buntoha;
 - f. 1 (satu) lembar pembukaan gerbang kesejahteraan Rakyat Bangsa Indonesia dan Bangsa-Bangsa dari Lembaga Penata Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat Bangsa Indonesia dan Bangsa-Bangsa yang ditandatangani oleh Mr. Soekarno, Mr. Dony Pedro dan Buntoha;
 - g. 1 (satu) lembar Asset Induk Dunia C.01/505/103** qq. Mr. Soekarno yang ditandatangani oleh Presiden/Panglima tertinggi (Mr. Soekarno) dan President Union Bank Of Switzerland (Mr. Dony Pedro);
 - h. 1 (satu) lembar surat dari Bank BJB yang ditandatangani oleh Mr. Dony Pedro, Mr. Soekarno dan Buntoha;
 - i. 1 (satu) lembar surat dari Union Bank Of Switzerland yang ditandatangani oleh Mr. Dony Pedro, Mr. Soekarno dan Buntoha;
 - j. 1 (satu) lembar Prosedur Pemeliharaan dan pengelolaan aset Bank Dunia-Union Bank Of Switzerland (UBS) sebagai Court Of Justice Perjanjian Kepercayaan Funder MBL:7797.TDP.INA.UNT.WORLD yang ditandatangani oleh Mr. Soekarno dan Buntoha;
 - k. 3 (tiga) buah ID Card/Kartu Identitas Anggota Indonesia Mercusuar Dunia;
 - l. 1 (satu) buah buku tabungan BNI dengan No. Rek:0845623399 An. Buntoha;
 - m. 9 (sembilan) lembar bukti transaksi dari BRI Internet Banking an. Jayanti dengan No. Rek:323301036380537 sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. 3 (tiga) lembar daftar nama penerima dana aset amanah Allah SWT tahun 2019 untuk gelombang pertama tanggal 30 November 2019–30 Maret 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan dalam persidangan yang menunjukkan kerugian yang sangat besar dan minimnya unsur kesalahan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa I Buntoha Als Toha Als Ketua Bin Dahrani (Alm) dan Terdakwa II Zakaria Als Zakaria Bin Nuhun (Alm). Selanjutnya dalam penjatuhan pidana disyaratkan harus melakukan perbuatan yang aktif atau pasif sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yang melawan hukum dan ada kesalahan (meliputi kemampuan bertanggungjawab, sengaja atau kelalaian) serta tidak ada dasar pembenar maupun pemaaf;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana melainkan sebagai korban atau mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-91/SGT/03/2020 tanggal 14 Mei 2020 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa **Terdakwa I Buntoha Als Toha Als Ketua Bin Dahrani (Alm) dan Terdakwa II Zakaria Als Zakaria Bin Nuhun (Alm)** bersama dengan Dony Pedro (Daftar Pencarian Orang) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu antara tahun dua ribu sembilan belas (2019) sampai dengan tahun dua ribu dua puluh (2020) bertempat di wilayah Sangatta kabupaten Kutai timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai**

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Sgt



perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I merupakan ketua Indonesia Mercusuar Dunia (IMD) wilayah Kaltim dan Terdakwa II mantan ketua/coordinator Indonesia Mercusuar Dunia (IMD) wilayah Kaltim yang ditunjuk oleh MR. Dony Pedro (Presiden King Of King-Presiden Bank UBS) selaku pendiri Indonesia Mercusuar Dunia (IMD);
- Bahwa awalnya mereka Terdakwa mendapat perintah dari Dony Pedro untuk merekrut masyarakat sebanyak-banyaknya menjadi anggota Indonesia Mercusuar Dunia (IMD);
- Selanjutnya mereka Terdakwa berhasil merekrut sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) orang anggota yang diantaranya Saksi Suharminto, Saksi Abdullah, Saksi Machmud R, Saksi Lukman Jibe dan Saksi Masruni;
- Bahwa dalam melakukan perekrutan menjadi anggota Indonesia Mercusuar Dunia (IMD), mereka Terdakwa menjanjikan setiap anggota akan mendapatkan dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) hingga Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang akan diterima dalam kurun waktu tanggal 30 November 2019 s/d 30 Maret 2020 dengan syarat membayar uang pendaftaran terlebih dahulu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Uang pendaftaran yang dimaksud dapat dibayarkan secara bertahap;
- Kemudian mereka Terdakwa dalam meyakinkan setiap anggota yang akan direkrut adalah dengan cara mengatakan bahwa dana tersebut yang dimaksud adalah dana amanah untuk seluruh rakyat Indonesia dari aset Soekarno (mantan presiden RI) yang ada di luar negeri, dan aset tersebut hanya bisa dicairkan oleh Dony Pedro apabila telah melakukan pendaftaran dan membayar biaya pendaftaran tersebut diatas;
- Selanjutnya mereka Terdakwa juga menunjukkan beberapa surat/dokumen aset yang dimaksud untuk meyakinkan anggota yang akan direkrut, yakni:
 1. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi dari Bank BNI Nomor: 01/KB-BNI'46/GNC/X/2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Mr. Dony Pedro selaku Top Executor Provider Dana IDR (LGS) Z20 dan Tersangka (Buntoha) selaku Direksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar surat dari Bank BNI tanggal 14 Juni 2007 yang ditandatangani oleh MR. Dony Pedro, Mr. Soekarno dan Buntoha;
 3. 1 (satu) lembar pembukaan gerbang kesejahteraan Rakyat Bangsa Indonesia dan Bangsa-Bangsa dari Lembaga Penata Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat Bangsa Indonesia dan Bangsa-Bangsa yang ditandatangani oleh Mr. Soekarno, Mr. Dony Pedro dan Buntoha;
 4. 1 (satu) lembar Asset Induk Dunia C.01/505/103** qq. Mr. Soekarno yang ditandatangani oleh Presiden/Panglima tertinggi (Mr. Soekarno) dan *President Union Bank Of Switzerland* (Mr. Dony Pedro);
 5. 1 (satu) lembar surat dari Bank BJB yang ditandatangani oleh Mr. Dony Pedro, Mr. Soekarno dan Buntoha;
 6. 1 (satu) lembar surat dari *Union Bank Of Switzerland* yang ditandatangani oleh Mr. Dony Pedro, Mr. Soekarno dan Buntoha;
 7. 1 (satu) lembar Prosedur Pemeliharaan dan pengelolaan aset Bank Dunia-*Union Bank Of Switzerland* (UBS) sebagai *Court Of Justice Perjanjian Kepercayaan Funder* MBL: 7797.TDP.INA.UNT.WORLD yang ditandatangani oleh Mr. Soekarno dan Buntoha;
- Bahwa terhadap surat/dokumen point 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut di atas, menurut Saksi Dwika Olga Kurniawan yang merupakan Penyelia transaksi *third finance* dan garansi PT. Bank Negara Indonesia (BNI) dan Saksi Mulianto Marsito selaku pimpinan Bank Negara Indonesia KCP Sangatta mengatakan bahwa nomor rekening yang dimaksud dalam surat tersebut bukan merupakan nomor rekening yang diterbitkan oleh Bank BNI, sehingga jumlah saldo yang tertera dalam surat tersebut tidak dapat dibenarkan. Serta mereka Terdakwa tidak mendapatkan izin atau dengan sepengetahuan dari pihak Bank BNI terkait dengan penggunaan logo dan mengatasnamakan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) dalam surat/dokumen tersebut;
 - Bahwa berdasarkan surat Nomor:JKT/2.2/295/R tanggal 6 Maret 2020 perihal Surat Keterangan Kantor Cabang Jakarta Kota yang ditandatangani oleh Baju Kurnoto menerangkan bahwa:
 - Surat Konfirmasi dari Bank BNI Nomor:01/KB-BNI'46/GNC/X/2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Mr. Dony Pedro selaku Top Executor EXECUTOR PROVIDER DANA IDR (LGS) Z20 dan Tersangka (Buntoha) selaku Direksi;
 - Surat Bank BNI tanggal 14 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Mr. Soekarno dan Buntoha;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Sgt



Tidak sesuai dengan format standar persuratan atau produk layanan Bank dan tidak pernah menerbitkan dan/atau mencatat dan/ atau meregister surat/dokumen tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa, 93 (sembilan puluh tiga) anggota yang telah mendaftar mengalami kerugian yang berbeda-beda dengan total keseluruhan sebesar Rp45.650.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP**;

Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa I Buntoha Als Toha Als Ketua Bin Dahrani (Alm)** dan **Terdakwa II Zakaria Als Zakaria Bin Nuhun (Alm)** bersama dengan Dony Pedro (Daftar Pencarian Orang) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu antara tahun dua ribu empat belas (2019) sampai dengan tahun dua ribu dua puluh (2020) bertempat di wilayah Sangatta kabupaten Kutai timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I merupakan ketua Indonesia Mercusuar Dunia (IMD) wilayah Kaltim dan terdakwa II mantan ketua/koordinator Indonesia Mercusuar Dunia (IMD) wilayah Kaltim yang ditunjuk oleh Mr. Dony Pedro (Presiden King Of King - Presiden Bank UBS) selaku pendiri Indonesia Mercusuar Dunia (IMD);
- Bahwa Indonesia Mercusuar Dunia (IMD) tidaklah memiliki legalitas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya mereka Terdakwa mendapat perintah dari Dony Pedro untuk merekrut masyarakat sebanyak-banyaknya menjadi anggota Indonesia Mercusuar Dunia (IMD);
- Selanjutnya mereka Terdakwa berhasil merekrut sebanyak 93 orang anggota yang diantaranya saksi Suharminto, saksi Abdullah, saksi Machmud R, saksi Lukman Jibe dan saksi Masruni;
- Bahwa dalam melakukan perekrutan menjadi anggota Indonesia Mercusuar Dunia (IMD), mereka Terdakwa menjanjikan setiap anggota akan mendapatkan dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) hingga Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang akan diterima dalam kurun waktu tanggal 30 November 2019 s/d 30 Maret 2020 dengan syarat membayar uang pendaftaran terlebih dahulu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Uang pendaftaran yang dimaksud dapat dibayarkan secara bertahap;
- Kemudian mereka Terdakwa dalam meyakinkan setiap anggota yang akan direkrut adalah dengan cara mengatakan bahwa dana tersebut yang dimaksud adalah dana amanah untuk seluruh rakyat Indonesia dari aset Soekarno (mantan presiden RI) yang ada di luar negeri maupun didalam negeri dan aset tersebut hanya bisa dicairkan oleh Dony Pedro apabila telah melakukan pendaftaran dan membayar biaya pendaftaran tersebut diatas;
- Bahwa syarat melakukan pendaftaran untuk mendapatkan dana hibah tersebut adalah;
 - Foto copy KTP;
 - Foto copy Kartu keluarga;
 - Foto copy nomor rekening;
 - Pas photo 2x3 (dua kali tiga) dan 4x6 (empat kali enam) masing-masing 2 lembar;
 - Warga Negara Indonesia;
 - Membayar uang pendaftaran sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa calon anggota yang akan membayar uang pendaftaran tersebut bisa melalui anggota lain yang sudah terdaftar atau transfer ke rekening BNI milik Terdakwa I yang selanjutnya nanti akan dikirim kepada Dony Pedro;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya mereka Terdakwa juga menunjukkan beberapa surat/dokumen aset yang dimaksud untuk meyakinkan anggota yang akan direkrut, yakni:
 1. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi dari Bank BNI Nomor: 01/KB-BNI'46/GNC/X/2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Mr. Dony Pedro selaku Top Executor Provider Dana IDR (LGS) Z20 dan Tersangka (Buntoha) selaku Direksi;
 2. 1 (satu) lembar surat dari Bank BNI tanggal 14 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Mr. Dony Pedro, Mr. Soekarno dan Buntoha;
 3. 1 (satu) lembar pembukaan gerbang kesejahteraan Rakyat Bangsa Indonesia dan Bangsa-Bangsa dari Lembaga Penata Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat Bangsa Indonesia dan Bangsa-Bangsa yang ditandatangani oleh Mr. Soekarno, Mr. Dony Pedro dan Buntoha;
 4. 1 (satu) lembar Asset Induk Dunia C.01/505/103** qq. Mr. Soekarno yang ditanda tangani oleh Presiden / Panglima tertinggi (Mr. Soekarno) dan President Union Bank Of Switzerland (Mr. Dony Pedro);
 5. 1 (satu) lembar surat dari BANK BJB yang ditandatangani oleh Mr. Dony Pedro, Mr. Soekarno dan Buntoha;
 6. 1 (satu) lembar surat dari Union Bank Of Switzerland yang ditandatangani oleh Mr. Dony Pedro, Mr. Soekarno dan Buntoha;
 7. (satu) lembar Prosedur Pemeliharaan dan pengelolaan aset Bank Dunia-Union Bank Of Switzerlan (UBS) sebagai *Court Of Justice* Perjanjian Kepercayaan Funder MBL: 7797.TDP.INA.UNT.WORLD yang ditandatangani oleh Mr. Soekarno dan Buntoha;
- Bahwa terhadap surat/dokumen point 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut di atas, menurut Saksi Dwika Olga Kurniawan yang merupakan Penyelia transaksi *third finance* dan garansi PT. Bank Negara Indonesia (BNI) dan Saksi Muliarto Marsito selaku pimpinan Bank Negara Indonesia KCP Sangatta mengatakan bahwa nomor rekening yang dimaksud dalam surat tersebut bukan merupakan nomor rekening yang diterbitkan oleh Bank BNI, sehingga jumlah saldo yang tertera dalam surat tersebut tidak dapat dibenarkan. Serta mereka Terdakwa tidak mendapatkan izin atau dengan sepengetahuan dari pihak Bank BNI terkait dengan penggunaan logo dan mengatasnamakan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) dalam surat /dokumen tersebut;
- Bahwa berdasarkan surat Nomor:JKT/2.2/295/R tanggal 6 Maret 2020 perihal Surat Keterangan Kantor Cabang Jakarta Kota yang ditandatangani oleh Baju Kurnoto menerangkan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Konfirmasi dari Bank BNI Nomor:01/KB-BNI'46/GNC/X/2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Mr. Dony Pedro selaku Top Executor Provider Dana IDR (LGS) Z20 dan Tersangka (Buntoha) selaku Direksi;
- Surat Bank BNI tanggal 14 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Mr. Dony Pedro, Mr. Soekarno dan Buntoha;
Tidak sesuai dengan format standar persuratan atau produk layanan Bank dan tidak pernah menerbitkan dan/atau mencatat dan/ atau mendaftarkan surat/dokumen tersebut;
- Bahwa dana amanah yang dijanjikan mereka Terdakwa bersama Dony Pedro kepada anggota yang telah membayar uang pendaftaran tersebut tidaklah pernah diberikan;
- Bahwa dalam melakukan perekrutan menjadi anggota Indonesia Mercusuar Dunia (IMD), mereka Terdakwa bersama Dony Pedro telah menerima uang sebesar Rp45.650.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.**

Atau

Ketiga

Bahwa **Terdakwa I Buntoha Als Toha Als Ketua Bin Dahrani (Alm) dan Terdakwa II Zakaria Als Zakaria Bin Nuhun (Alm)** bersama dengan Dony Pedro (Daftar Pencarian Orang) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu antara tahun dua ribu empat belas (2019) sampai dengan tahun dua ribu dua puluh (2020) bertempat di wilayah Sangatta kabupaten Kutai timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong,** dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I merupakan ketua Indonesia Mercusuar Dunia (IMD) wilayah Kaltim dan terdakwa II mantan ketua/koordinator Indonesia

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mercusuar Dunia (IMD) wilayah Kaltim yang ditunjuk oleh Mr. Dony Pedro (Presiden King Of King - Presiden Bank UBS) selaku pendiri Indonesia Mercusuar Dunia (IMD);

- Bahwa awalnya mereka Terdakwa mendapat perintah dari Dony Pedro untuk merekrut masyarakat sebanyak-banyaknya menjadi anggota Indonesia Mercusuar Dunia (IMD);
- Selanjutnya mereka Terdakwa berhasil merekrut sebanyak 93 orang anggota yang diantaranya Saksi Suharminto, Saksi Abdullah, Saksi Machmud R, Saksi Lukman Jibe dan Saksi Masruni;
- Bahwa dalam melakukan perekrutan menjadi anggota Indonesia Mercusuar Dunia (IMD), mereka Terdakwa menjanjikan setiap anggota akan mendapatkan dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) hingga Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang akan diterima dalam kurun waktu tanggal 30 November 2019 s/d 30 Maret 2020 dengan syarat membayar uang pendaftaran terlebih dahulu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Uang pendaftaran yang dimaksud dapat dibayarkan secara bertahap;
- Kemudian mereka Terdakwa dalam meyakinkan setiap anggota yang akan direkrut adalah dengan cara mengatakan bahwa dana tersebut yang dimaksud adalah dana amanah untuk seluruh rakyat Indonesia dari aset Soekarno (mantan presiden RI) yang ada di luar negeri maupun didalam negeri dan aset tersebut hanya bisa dicairkan oleh Dony Pedro apabila telah melakukan pendaftaran dan membayar biaya pendaftaran tersebut diatas.
- Selanjutnya mereka Terdakwa juga menunjukkan beberapa surat/dokumen aset yang dimaksud untuk meyakinkan anggota yang akan direkrut, yakni:
 1. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi dari BANK BNI Nomor: 01/KB-BNI'46/GNC/X/2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Mr. Dony Pedro selaku Top Executor Provider Dana IDR (LGS) Z20 dan Tersangka (Buntoha) selaku Direksi;
 2. 1 (satu) lembar surat dari BANK BNI tanggal 14 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Mr. Dony Pedro, Mr. Soekarno dan Buntoha;
 3. 1 (satu) lembar pembukaan gerbang kesejahteraan Rakyat Bangsa Indonesia dan Bangsa-Bangsa dari Lembaga Penata Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat Bangsa Indonesia dan Bangsa-Bangsa yang di tandatangani oleh Mr. Soekarno, Mr. Dony Pedro dan Buntoha;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) lembar Asset Induk Dunia C.01/505/103** qq. Mr. Soekarno yang ditanda tangani oleh Presiden / Panglima tertinggi (Mr. Soekarno dan President Union Bank Of Switzerland (Mr. Dony Pedro);
 5. 1 (satu) lembar surat dari Bank BJB yang ditandatangani oleh Mr. Dony Pedro, Mr. Soekarno dan Buntoha;
 6. 1 (satu) lembar surat dari *Union Bank Of Switzerland* yang ditandatangani oleh Mr. Dony Pedro, Mr. Soekarno dan Buntoha;
 7. (satu) lembar Prosedur Pemeliharaan dan pengelolaan aset Bank Dunia-*Union Bank Of Switzerland* (UBS) sebagai *Court Of Justice* Perjanjian Kepercayaan Funder MBL: 7797.TDP.INA.UNT.WORLD yang ditandatangani oleh Mr. Soekarno dan Buntoha;
- Bahwa terhadap surat/dokumen point 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut di atas, menurut Saksi Dwika Olga Kurniawan yang merupakan Penyelia transaksi *third finance* dan garansi PT. Bank Negara Indonesia (BNI) dan Saksi Mulianto Marsito selaku pimpinan Bank Negara Indonesia KCP Sangatta mengatakan bahwa nomor rekening yang dimaksud dalam surat tersebut bukan merupakan nomor rekening yang diterbitkan oleh Bank BNI, sehingga jumlah saldo yang tertera dalam surat tersebut tidak dapat dibenarkan. Serta mereka Terdakwa tidak mendapatkan izin atau dengan sepengetahuan dari pihak Bank BNI terkait dengan penggunaan logo dan mengatasnamakan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) dalam surat /dokumen tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I dalam melakukan perekrutan anggota membuat spanduk yang bertuliskan "ALLAHU AKBAR-ALLAHU AKBAR-ALLAHU AKBAR SELAMAT DATANG PRESIDEN KING OF KING-PRESIDEN BANK UBS-PRESIDEN PBB MR DONY PEDRO KALIMANTAN TIMUR-KUTAI TIMUR PEMBUKAAN ASET AMANAH ALLAH SWT YANG AGUNG TANGGAL 25 NOVEMBER 2019 SAMPAI 30 MARET 2020 UNTUK KESEJAHTERAAN SELURUH RAKYAT INDONESIA DARI SABANG SAMPAI MERAUKE" dengan maksud agar seluruh masyarakat tahu dan mau bergabung dengan Indonesia Mercusuar Dunia (IMD) tersebut;
 - Bahwa spanduk tersebut dipasang Terdakwa I bersama saksi Suharminto dan Sudarsono di 5 (lima) tempat yang berada di wilayah Sangatta Kabupaten Kutai timur, yakni;
 - Pasar Sangatta Selatan;
 - Kampung kajang;
 - Patung Granat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bundaran Patung Singa;
- Simpang Telkom.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.**

Atau

Keempat:

Bahwa **Terdakwa I Buntoha Als Toha Als Ketua Bin Dahrani (Alm)** dan **Terdakwa II Zakaria Als Zakaria Bin Nuhun (Alm)** bersama dengan Dony Pedro (Daftar Pencarian Orang) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu antara tahun dua ribu empat belas (2019) sampai dengan tahun dua ribu dua puluh (2020) bertempat di wilayah Sangatta kabupaten Kutai timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat**, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I merupakan ketua Indonesia Mercusuar Dunia (IMD) wilayah Kaltim dan terdakwa II mantan ketua / koordinator Indonesia Mercusuar Dunia (IMD) wilayah Kaltim yang ditunjuk oleh Mr. Dony Pedro (Presiden King Of King - Presiden Bank UBS) selaku pendiri Indonesia Mercusuar Dunia (IMD);
- Bahwa awalnya mereka Terdakwa mendapat perintah dari Dony Pedro untuk merekrut masyarakat sebanyak-banyaknya menjadi anggota Indonesia Mercusuar Dunia (IMD);
- Selanjutnya mereka Terdakwa berhasil merekrut sebanyak 93 orang anggota yang diantaranya Saksi Suharminto, Saksi Abdullah, Saksi Machmud R, Saksi Lukman Jibe dan Saksi Masruni;
- Bahwa dalam melakukan perekrutan menjadi anggota Indonesia Mercusuar Dunia (IMD), mereka Terdakwa menjanjikan setiap anggota akan mendapatkan dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) hingga Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang akan diterima dalam

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurun waktu tanggal 30 November 2019 s/d 30 Maret 2020 dengan syarat membayar uang pendaftaran terlebih dahulu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Uang pendaftaran yang dimaksud dapat dibayarkan secara bertahap;

- Kemudian mereka Terdakwa dalam meyakinkan setiap anggota yang akan direkrut adalah dengan cara mengatakan bahwa dana tersebut yang dimaksud adalah dana amanah untuk seluruh rakyat Indonesia dari aset Soekarno (mantan presiden RI) yang ada di luar negeri maupun didalam negeri dan aset tersebut hanya bisa dicairkan oleh Dony Pedro apabila telah melakukan pendaftaran dan membayar biaya pendaftaran tersebut diatas;
- Selanjutnya mereka Terdakwa juga menunjukkan beberapa surat/dokumen aset yang dimaksud untuk meyakinkan anggota yang akan direkrut, yakni:
 1. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi dari Bank BNI Nomor: 01/KB-BNI'46/GNC/X/2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Mr. Dony Pedro selaku Top Executor Provider Dana IDR (LGS) Z20 dan Tersangka (Buntoha) selaku Direksi;
 2. 1 (satu) lembar surat dari Bank BNI tanggal 14 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Mr. Dony Pedro, Mr. SOEKARNO dan Buntoha;
 3. 1 (satu) lembar pembukaan gerbang kesejahteraan Rakyat Bangsa Indonesia dan Bangsa-Bangsa dari Lembaga Penata Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat Bangsa Indonesia dan Bangsa-Bangsa yang ditandatangani oleh Mr. Soekarno, Mr. Dony Pedro dan Buntoha;
 4. 1 (satu) lembar Asset Induk Dunia C.01/505/103** qq. Mr. Soekarno yang ditanda tangani oleh Presiden / Panglima tertinggi (Mr. Soekarno) dan President Union Bank Of Switzerland (Mr. Dony Pedro);
 5. 1 (satu) lembar surat dari Bank BJB yang ditandatangani oleh Mr. Dony Pedro, Mr. Soekarno dan Buntoha;
 6. 1 (satu) lembar surat dari *Union Bank Of Switzerland* yang ditandatangani oleh Mr. Dony Pedro, Mr. Soekarno dan Buntoha;
 7. (satu) lembar Prosedur Pemeliharaan dan pengelolaan aset Bank Dunia-*Union Bank Of Switzerland* (UBS) sebagai *Court Of Justice* Perjanjian Kepercayaan Funder MBL:7797.TDP.INA.UNT.WORLD yang ditandatangani oleh Mr. Soekarno dan Buntoha;
- Bahwa terhadap surat/dokumen point 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut di atas, menurut Saksi Dwika Olga Kurniawan yang merupakan Penyelia transaksi

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



third finance dan garansi PT. Bank Negara Indonesia (BNI) dan Saksi Mulianto Marsito selaku pimpinan Bank Negara Indonesia KCP Sangatta mengatakan bahwa nomor rekening yang dimaksud dalam surat tersebut bukan merupakan nomor rekening yang diterbitkan oleh Bank BNI, sehingga jumlah saldo yang tertera dalam surat tersebut tidak dapat dibenarkan. Serta mereka terdakwa tidak mendapatkan izin atau dengan sepengetahuan dari pihak Bank BNI terkait dengan penggunaan logo dan mengatasnamakan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) dalam surat /dokumen tersebut;

- Bahwa Terdakwa I dalam melakukan perekrutan anggota membuat spanduk yang bertuliskan “ALLAHU AKBAR-ALLAHU AKBAR-ALLAHU AKBAR SELAMAT DATANG PRESIDEN KING OF KING-PRESIDEN BANK UBS-PRESIDEN PBB MR DONY PEDRO KALIMANTAN TIMUR-KUTAI TIMUR PEMBUKAAN ASET AMANAH ALLAH SWT YANG AGUNG TANGGAL 25 NOVEMBER 2019 SAMPAI 30 MARET 2020 UNTUK KESEJAHTERAAN SELURUH RAKYAT INDONESIA DARI SABANG SAMPAI MERAUKE” dengan maksud agar seluruh masyarakat tahu dan mau bergabung dengan Indonesia Mercusuar Dunia (IMD) tersebut;
- Bahwa spanduk tersebut dipasang Terdakwa I bersama saksi Suharminto dan Sudarsono di 5 (lima) tempat yang berada di wilayah Sangatta Kabupaten Kutai timur, yakni:
 - Pasar Sangatta Selatan;
 - Kampung kajang;
 - Patung Granat;
 - Bundaran Patung Singa;
 - Simpang Telkom.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Abdullah Als Dullah Bin Merang**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan perkara ini adanya permasalahan King Of King;
 - Bahwa King Of King tersebut mengiming-imingi sesuatu dalam bentuk uang dengan program kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- program sosial kemasyarakatan seperti perumahan, perkebunan, anak yatim piatu, pesantren, pembangunan mesjid dan kegiatan sosial lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi King Of King tersebut pada saat Saksi berkunjung ke rumah Sdra. Zakaria dan saat itu ada orang yang bertanya tentang King Of King kepada Sdra. Zakaria dan sejak saat itu Saksi mengenal IMD (Indonesia Mercusuar Dunia);
 - Bahwa Saksi kenal dengan Sdra. Zakaria karena pernah bersama-sama dengan Sdra. Zakaria bekerja di PT. KPC;
 - Bahwa Saksi dan Sdra. Zakaria pada saat bekerja di PT. KPC tidak pernah cerita tentang IMD;
 - Bahwa Saksi masuk menjadi anggota IMD tersebut;
 - Bahwa Saksi mau menjadi anggota IMD tersebut karena programnya bagus;
 - Bahwa persyaratan untuk menjadi anggota IMD tersebut menyerahkan fotocopi KTP, Kartu Keluarga, foto ukuran 4x6 dan membayar uang sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi ada memberikan uang sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai untuk menjadi anggota IMD kepada Sdra. Zakaria;
 - Bahwa pada saat itu posisi Sdra. Zakaria didalam kepengurusan IMD sebagai Ketua lalu digantikan Sdra. Buntoha;
 - Bahwa ada iming-iming yang disampaikan Sdra. Zakaria apabila masuk menjadi anggota IMD mendapatkan dana pencairan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per orang;
 - Bahwa menurut Sdra. Zakaria info dari pusat dana pencairan dari aset amanah Soekarno tersebut akan dibagikan kepada anggota IMD sekitar tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan 30 Maret 2020;
 - Bahwa dana pencairan dari aset amanah Soekarno tersebut belum ada diberikan kepada anggota IMD dan sudah ditanyakan dan dijawab apabila tanggal 17 Agustus 2019 dana tidak cair maka tanggal 30 Maret 2020 dana pasti cair;
 - Bahwa Saksi masuk menjadi anggota IMD karena inisiatif Saksi sendiri bukan karena iming-iming yang disampaikan oleh Sdra. Zakaria;
 - Bahwa Sdra. Zakaria tidak ada mempengaruhi Saksi untuk ikut menjadi anggota IMD tersebut;
 - Bahwa tidak ada intimidasi dari Sdra. Zakaria agar masuk menjadi anggota IMD tersebut;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada bahasa bisnisnya, hanya untuk menjamin masa depan Indonesia saja tentang IMD tersebut dan menurut informasi yang Saksi dapat sisanya akan dibagikan kepada seluruh rakyat Indonesia sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per-orang walaupun tidak mendaftar menjadi anggota IMD tersebut;
 - Bahwa Saksi menjadi anggota IMD tersebut sebelum ada spanduk King Of King akan datang;
 - Bahwa pertama kali Saksi mendengar cerita tentang IMD tersebut pada saat Saksi ke rumah Sdra. Zakaria;
 - Bahwa Saksi percaya dengan IMD tersebut karena ini harta dari amanah Soekarno;
 - Bahwa Saksi sebagai koordinator IMD di Kab. Kutai Timur tetapi Saksi tidak pernah mencari anggota;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **Lukman Jibe Als Bapak Puput Bin Jibe**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdra. Zakaria karena sama-sama di KPC;
 - Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan perkara ini adanya permasalahan King Of King;
 - Bahwa King Of King tersebut mengiming-imingi sesuatu dalam bentuk uang dengan program kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dan program sosial kemasyarakatan seperti perumahan, perkebunan, anak yatim piatu, pesantren, pembangunan mesjid dan kegiatan sosial lainnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui informasi King Of King tersebut pada saat Saksi diajak Sdra. Zakaria untuk ikut menjadi anggota IMD;
 - Bahwa persyaratan untuk menjadi anggota IMD tersebut menyerahkan fotocopi KTP, Kartu Keluarga, Foto ukuran 4x6 dan membayar uang sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi ada mengirimkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh Sdra. Zakaria yaitu Bank BRI atas nama Dony Pedro kemudian berikutnya Saksi ada mengirimkan lagi uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengirimkan uang untuk menjadi anggota IMD tersebut tahun 2019;
- Bahwa Saksi mendapatkan keyakinan untuk masuk menjadi anggota IMD tersebut karena Sdra. Zakaria adalah teman Saksi dan Sdra. Zakaria berhenti bekerja;
- Bahwa Sdra. Zakaria tidak ada menyampaikan tentang profit IMD tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada paksaan untuk memberikan uang dan mengikuti IMD tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mentransfer ke rekening Sdra. Zakaria;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan Dony Pedro;
- Bahwa yang membuat Saksi yakin mengikuti IMD tersebut karena ada iming-iming mendapatkan dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa Saksi menjadi anggota IMD tersebut sebelum ada spanduk King Of King akan datang;
- Bahwa menurut Sdra. Zakaria info dari pusat dana pencairan dari aset amanah Soekarno tersebut akan dibagikan kepada anggota IMD sekitar tanggal 17 Agustus 2019 tetapi tidak jadi lalu diganti menjadi tanggal 30 Maret 2020 akan cair dana tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang spanduk King Of King karena saat itu posisi Saksi di Sulawesi dan pada saat kembali ke Sangatta spanduk tersebut sudah terpasang;
- Bahwa Saksi hanya diam pada saat tanggal 17 Agustus 2019 tidak ada pencairan dari aset amanah Soekarno tersebut karena sudah resiko;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Suharminto Als Minto Bin Sujoko (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Saksi tetap pada keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di hadapan Penyidik;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membayar uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk menjadi anggota IMD tersebut kepada Sdra. Zakaria;
- Bahwa dana dari aset amanah Soekarno tersebut sampai sekarang belum ada pencairan;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) karena Saksi bersama dengan anak Saksi;
- Bahwa Saksi masuk menjadi anggota IMD tersebut pada tanggal 02 April 2019;
- Bahwa Saksi kenal Sdra. Zakaria dari teman Saksi yang mengenalkannya dan sebelumnya Saksi tidak kenal;
- Bahwa Pak Mahmud yang mengenalkan Saksi dengan Sdra. Zakaria;
- Bahwa Saksi mau masuk menjadi anggota IMD tersebut karena Saksi percaya sepenuhnya dengan apa yang disampaikan Sdra. Zakaria dan ditambah lagi setelah melihat dokumen-dokumen IMD yang ada di Bandung;
- Bahwa yang mengeluarkan dokumen-dokumen IMD tersebut dari Bandung;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Romo yang ada di Bandung;
- Bahwa Saksi percaya dengan iming-iming Sdra. Zakaria karena ingin menjadi orang kaya;
- Bahwa Saksi ikut masuk menjadi anggota IMD tersebut karena ajakan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Masruni Als Murni Bin Krani**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan perkara ini adanya permasalahan IMD;
- Bahwa kejadian permasalahan IMD tersebut bulan Oktober 2019;
- Bahwa Saksi masuk menjadi anggota IMD karena awalnya Sdr. Buntoha datang ke rumah Saksi dan bercerita tentang dana hibah dan harus mendaftar untuk menjadi anggota dan setiap anggota dijanjikan mendapat uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dari penyeteroran Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tanggal 12 Desember 2019 pencairan uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) tersebut;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Sdra. Buntoha masalah tidak ada pencairan uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **Agung Andi Prakoso Bin Musman Jumari**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan perkara ini adanya Sdra. Buntoha beberapa kali mengirimkan uang tunai di BRI LINK di tempat Saksi dan Sdra. Buntoha juga menawarkan kepada Saksi untuk ikut bergabung sebagai anggota yang mengataskanamakan penggalangan dana terkait dengan adanya dana amanah yang akan dicairkan oleh Bank Dunia untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia;
- Bahwa Sdra. Buntoha melakukan transaksi pengiriman uang tunai di BRI LINK sebanyak 9 (sembilan) kali sejak 20 September 2019 sampai dengan 25 Januari 2020;
- Bahwa Sdra. Buntoha melakukan transaksi pengiriman uang tunai di BRI LINK ke rekening atas nama Rosmini;
- Bahwa Sdra. Buntoha ada mengiming-imingi Saksi agar ikut bergabung sebagai anggota IMD tetapi Saksi tidak respon;
- Bahwa awalnya Sdra. Buntoha datang sendiri kemudian bersama istrinya;
- Bahwa Sdra. Buntoha hanya melakukan transaksi pengiriman uang tunai ke rekening atas nama Rosmini saja;
- Bahwa Sdra. Buntoha melakukan transaksi pengiriman uang tunai tersebut ke rekening BRI;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **Mulianto Marsito Als Ateng Anak dari Marsito**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di BNI sebagai pimpinan BNI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sangatta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Sdra. Buntoha dan Sdra. Zakaria, Saksi hanya mengetahui pada saat Saksi diperiksa di penyidik;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas barang bukti berupa surat dari BNI tersebut Saksi tidak mengerti maksud dari surat tersebut karena BNI tidak pernah mengeluarkan format seperti surat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

7. Saksi **Bambang Trianto Als Bambang Bin Muslimin**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan perkara ini adanya permasalahan King Of King atau IMD;
- Bahwa persyaratan untuk menjadi anggota IMD tersebut menyerahkan fotocopi KTP, Kartu Keluarga, foto ukuran 4x6 dan membayar uang sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi masuk menjadi anggota IMD karena dibayarkan sama keluarga dan setiap anggota dijanjikan mendapat uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dari penyetoran Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sampai sekarang tidak ada realisasi pencairan uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Sdra. Zakaria pada saat kejadian ini;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi mengenai IMD tersebut dari bapak Saksi bukan dari Sdra. Zakaria;
- Bahwa Saksi diajak bapak Saksi untuk menjadi anggota IMD;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dari Terdakwa I pergi ke Bandung untuk menemui Dony Pedro tersebut dikasih berkas IMD;
- Bahwa sebelum Terdakwa I pergi ke Bandung untuk menemui Dony Pedro, Terdakwa I sudah bertemu dengan Saksi Masruni dan Saksi Bambang dan Terdakwa I sudah memberitahu informasi program IMD tersebut;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bertemu di rumah Pak Masruni dan Terdakwa I langsung menghubungi melalui telepon ke Dony Pedro dan Pak Masruni bicara langsung ke Dony Pedro;
- Bahwa Pak Masruni membayar untuk pendaftaran menjadi anggota IMD tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu karena Pak Masruni tidak sempat untuk transfer karena mau ke kebun akhirnya Terdakwa I yang transferkan melalui BRI Link ke Rekening Rosmini;
- Bahwa Terdakwa I transfer ke Rekening Rosmini sesuai dengan nomor rekening yang diberikan;
- Bahwa persyaratan untuk menjadi anggota IMD tersebut menyerahkan fotocopi KTP, Kartu Keluarga, foto ukuran 4x6 dan membayar uang sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I ada mencatat anggota yang sudah membayar untuk menjadi anggota IMD;
- Bahwa dana-dana anggota yang sudah membayar untuk menjadi anggota IMD tersebut semuanya langsung Terdakwa I transfer ke Rekening Rosmini;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada mengambil dari dana tersebut, hanya satu kali Terdakwa I pernah menggunakan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin karena perjalanan lumayan jauh dan hal tersebut Terdakwa I sampaikan;
- Bahwa biaya untuk transfer dana tersebut menggunakan uang Terdakwa I sendiri;
- Bahwa informasi dari Bandung Terdakwa I sampaikan kepada anggota, tanggal 17 Agustus 2019 rencana ada pencairan ternyata tidak ada kemudian tanggal 30 Nopember 2019 rencana ada pencairan ternyata tidak ada juga pencairan dan sampai sekarang tidak ada kepastian tentang pencairan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menjadi Ketua IMD Kalimantan Timur sekitar bulan Oktober atau Nopember 2019;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah diperlihatkan uang yang akan dicairkan oleh Dony Pedro;
- Bahwa akhir tahun 2019 Terdakwa I pernah bersama Sdra. Sarminto pergi ke Bandung untuk bertemu dengan Dony Pedro;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan sertifikat IMD tersebut dari Dony Pedro;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota yang direkrut Terdakwa I percaya mengenai IMD pada saat Dony Pedro yang memberikan penjelasan secara langsung dan anggota mengetahui Terdakwa I hanya sebagai orang yang memberikan informasi tentang IMD;
- Bahwa Dony Pedro ada memberitahukan tanggal pencairannya;
- Bahwa Terdakwa I lupa kapan Terdakwa II ikut IMD;
- Bahwa Terdakwa I yang membuat catatan nama-nama orang yang menjadi anggota IMD;
- Bahwa Terdakwa I pernah berfikir IMD ini tidak benar sebelum Terdakwa I membantu di IMD tersebut;
- Bahwa setelah janji pencairan tidak jelas Terdakwa I sudah tidak lagi mengajak orang untuk menjadi anggota IMD;
- Bahwa spanduk IMD yang membuat dari pusat dan Para Terdakwa yang ngeprint dan Para Terdakwa sama-sama membantu;
- Bahwa Terdakwa I sebagai Ketua IMD Kutim tidak ada surat atau SK, Terdakwa I hanya sebatas penghubung saja;
- Bahwa di Samarinda ada 4 (empat) orang yang menjadi anggota IMD tersebut dan mereka teman Terdakwa I juga;
- Bahwa awalnya Terdakwa I mengikuti IMD tersebut hanya iseng saja;
- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa uang Terdakwa I yang sudah dikeluarkan untuk IMD ± Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa tidak ada keuntungan Terdakwa I dari IMD tersebut;
- Bahwa biaya pendaftaran untuk menjadi anggota IMD tersebut tidak sama disesuaikan dengan kemampuan dan seharusnya biaya pendaftaran sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila uangnya tidak cukup bisa dibayar nanti;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu uang yang terkumpul digunakan untuk apa karena langsung dikirim kepada Dony Pedro;
- Bahwa lebih dulu Para Terdakwa yang ditangkap baru Dony Pedro ditangkap selisih sekitar dua minggu;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui istrinya Dony Pedro yang bernama Rosmini ditangkap atau tidak karena Terdakwa I sudah ditangkap lebih dulu;
- Bahwa Terdakwa I sudah membayar biaya pendaftaran IMD sebelum pergi ke Bandung untuk menemui Dony Pedro di rumahnya;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Dony Pedro biasa saja dan Terdakwa I tetap percaya dengan Dony Pedro karena tinggal menunggu pencairan saja;
- Bahwa Terdakwa I tidak keberatan atas keterangan Saksi Sarminto tersebut dan Saksi Sarminto pergi ke Bandung hanya ingin membuktikan saja;
- Bahwa Terdakwa I yang memegang sertifikat asli IMD tersebut sedangkan Sdra. Zakaria hanya memegang sertifikat fotokopinya saja;

2. Terdakwa II, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah bertemu dengan Saksi Abdullah dan teman-temannya dan berbicara masalah IMD;
- Bahwa Terdakwa II menyampaikan kepada Sdra. Lukman apabila ingin menjadi anggota IMD bayar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II tidak ada mengatakan IMD tersebut bisnis tetapi Terdakwa II menyampaikan kalau mau ikut program IMD bayar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan mendapatkan dana cair;
- Bahwa rekening yang digunakan untuk transfer dana IMD atas nama Rosmini istri dari Dony Pedro di Bandung;
- Bahwa Terdakwa II lupa kapan kenal dengan Dony Pedro;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui tentang Dony Pedro tersebut karena ada teman yang bilang kalau mau ikut program IMD buka di google dan Terdakwa II buka di google lengkap keluar nama Dony Pedro dan no hp nya;
- Bahwa Terdakwa II pernah bertemu dengan Dony Pedro di Bandung;
- Bahwa Terdakwa II ada disuruh untuk mencari anggota IMD tetapi Terdakwa II tidak sempat karena Terdakwa II juga bekerja;
- Bahwa Terdakwa II belum ada jabatan di organisasi IMD;
- Bahwa menurut Dony Pedro dana hibah dari Soekarno yang akan dibagikan kepada rakyat Indonesia;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Sdra. Buntoha tahun 2019 sebelum Sdra. Buntoha menjadi Ketua IMD Kab. Kutim;
- Bahwa Terdakwa II percaya karena melihat IMD tersebut ada di google;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah diperlihatkan uang yang akan dicairkan oleh Dony Pedro;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak benar Sdra. Sarminto tidak ada bertemu dengan Dony Pedro karena Sdra. Sarminto ada bertemu dengan Dony Pedro bersama dengan Sdra. Buntoha pada pertengahan tahun 2019 di Bandung;
- Bahwa Terdakwa II memberikan nomor kontak langsung dengan Dony Pedro kepada setiap anggota yang masuk IMD;
- Bahwa Terdakwa II hanya sebagai penghubung bukan menentukan masalah uang;
- Bahwa Terdakwa II juga membayar biaya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditentukan IMD;
- Bahwa yang membuat dan mengeluarkan sertifikat IMD adalah Dony Pedro dan setiap anggota yang mendaftar diberikan sertifikat tersebut yang gunanya untuk meyakinkan orang yang masuk IMD;
- Bahwa Terdakwa II masuk IMD tahun 2019 bulannya lupa;
- Bahwa Tidak ada SK Terdakwa II diangkat menjadi Ketua IMD Kab. Kutim karena hanya pengakuan lisan saja untuk mencari anggota;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui IMD dari teman Terdakwa II yang bernama Asid di Sulawesi;
- Bahwa Terdakwa II lupa kapan informasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa II pergi ke Bandung diajak teman Terdakwa II yang di Sulawesi dengan alasan untuk melihat tempatnya Dony Pedro selama tiga hari dan biaya Terdakwa II sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa II berada di Bandung tidak ada menyetorkan dana kepada Dony Pedro;
- Bahwa Terdakwa II tidak mendapat uang saku dan biaya tiket pesawat ke Bandung tidak diganti;
- Bahwa Terdakwa II ada merasa curiga setelah tanggal pencairan ditunda-tunda;
- Bahwa Terdakwa II mengajak lima orang untuk masuk IMD;
- Bahwa sebelum mengajak lima orang untuk masuk IMD Terdakwa II tidak pernah berfikir keraguan tidak benar IMD tersebut hanya teman-teman saja yang ada keraguan dan Terdakwa II jawab kita tunggu saja;
- Bahwa Terdakwa II tidak ikut pada saat mengeprint spanduk IMD karena ada orang lain yang mengerjakan;
- Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai Security di perusahaan tambang;
- Bahwa Terdakwa II percaya dengan IMD tersebut karena sudah terlanjur mendaftar IMD jadi diikuti saja;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II sudah mengeluarkan uang ± sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang berkaitan dengan IMD tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah spanduk yang bertuliskan ALLAHU AKBAR – ALLAHU AKBAR – ALLAHU AKBAR SELAMAT DATANG PRESIDEN KING OF KING – PRESIDEN BANK UBS – PRESIDEN PBB MR. DONY PEDRO KALIMANTAN TIMUR – KABUPATEN KUTAI TIMUR PEMBUKAAN ASET AMANAH ALLAH SWT YANG AGUNG TANGGAL 25 NOVEMBER 2019 SAMPAI 30 MARET 2020 UNTUK KESEJAHTERAAN SELURUH RAKYAT INDONESIA DARI SABANG SAMPAI MERAUKE.
2. 1 (satu) buah HP merk Vivo warna merah maron dengan No. Imei 1:867308046934872 dan No. Imei 2:867308046934864;
3. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam model RM-1190 dengan No. Imei 1:356033085369834 dan No. Imei 2:356033085569839;
4. 1 (satu) lembar surat konfirmasi dari Bank BNI Nomor:01/KB-BNI'46/GNC/X/2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Mr. Dony Pedro selaku Top Executor Provider Dana IDR (LGS) Z20 dan Saksi (Buntoha) selaku Direksi;
5. 1 (satu) lembar surat dari Bank BNI tanggal 14 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Mr. Dony Pedro, Mr. Soekarno dan Buntoha;
6. 1 (satu) lembar pembukaan gerbang kesejahteraan Rakyat Bangsa Indonesia dan Bangsa-Bangsa dari Lembaga Penata Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat Bangsa Indonesia dan Bangsa-Bangsa yang ditandatangani oleh Mr. Soekarno, Mr. Dony Pedro dan Buntoha;
7. 1 (satu) lembar Asset Induk Dunia C.01/505/103** qq. Mr. Soekarno yang ditanda tangani oleh Presiden/Panglima tertinggi (Mr. Soekarno) dan President Union Bank Of Switzerland (Mr. Dony Pedro);
8. 1 (satu) lembar surat dari Bank BJB yang ditandatangani oleh Mr. Dony Pedro, Mr. Soekarno dan Buntoha;
9. 1 (satu) lembar surat dari Union Bank Of Switzerland yang ditandatangani oleh Mr. Dony Pedro, Mr. Soekarno dan Buntoha;
10. 1 (satu) lembar Prosedur Pemeliharaan dan pengelolaan aset Bank Dunia-Union Bank Of Switzerland (UBS) sebagai Court Of Justice Perjanjian Kepercayaan Funder MBL:7797.TDP.INA.UNT.WORLD yang ditandatangani oleh Mr. Soekarno dan Buntoha;
11. 3 (tiga) buah ID Card/Kartu Identitas Anggota Indonesia Mercusuar Dunia;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Sgt



12. 1 (satu) buah buku tabungan BNI dengan No. Rek:0845623399 An. Buntoha;
13. 9 (sembilan) lembar bukti transaksi dari BRI Internet Banking an. Jayanti dengan No. Rek:323301036380537 sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
14. 3 (tiga) lembar daftar nama penerima dana aset amanah Allah SWT tahun 2019 untuk gelombang pertama tanggal 30 November 2019–30 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi sekira bulan April 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 di beberapa wilayah di Sangatta Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa benar awalnya Para Terdakwa mengetahui tentang Dony Pedro dari teman yang bilang kalau mau ikut program Indonesia Mercusuar Dunia (IMD) buka di *google* lalu Para Terdakwa membuka *google* dan muncul nama Dony Pedro beserta no HPnya;
- Bahwa benar Sdr. Dony Pedro (Presiden King Of King - Presiden Bank UBS) selaku pendiri Indonesia Mercusuar Dunia (IMD) menunjuk secara lisan Terdakwa I sebagai ketua Indonesia Mercusuar Dunia (IMD) wilayah Kalimantan Timur dan Terdakwa II sebagai mantan ketua/koordinator Indonesia Mercusuar Dunia (IMD) wilayah Kaltim dan memberi perintah untuk merekrut masyarakat sebanyak-banyaknya menjadi anggota Indonesia Mercusuar Dunia (IMD);
- Bahwa benar persyaratan untuk menjadi anggota Indonesia Mercusuar Dunia (IMD) tersebut adalah fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotocopy Kartu Keluarga (KK), fotocopy nomor rekening, pas photo 2x3 dan 4x6 masing-masing 2 (dua) lembar, dan membayar uang pendaftaran sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar dalam melakukan perekrutan anggota Indonesia Mercusuar Dunia (IMD), Para Terdakwa terlebih dahulu memperlihatkan surat/dokumen Indonesia Mercusuar Dunia (IMD) kepada anggota yang akan direkrut yang sebelumnya Para Terdakwa terima dari Sdr. Dony Pedro untuk meyakinkan anggota yang akan direkrut;
- Bahwa, benar Sdr. Dony Pedro yang membuat dan mengeluarkan surat/dokumen Indonesia Mercusuar Dunia (IMD) tersebut namun tidak

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Sgt



sesuai dengan format standar persuratan atau produk layanan yang diterbitkan dan/atau dicatat dan/ atau diregister surat/dokumen PT. Bank Negara Indonesia (BNI) selain itu penggunaan logo dan mengatasnamakan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) dalam surat/dokumen tersebut tanpa izin atau sepengetahuan PT. Bank Negara Indonesia (BNI);

- Bahwa benar setelah itu Para Terdakwa mengiming-imingi anggota yang akan direkrut dengan program kesejahteraan/program sosial seluruh rakyat Indonesia dari asset amanah Soekarno dimana setiap anggota akan mendapatkan dana pencairan dari asset amanah Soekarno tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) hingga Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan sisanya akan dibagikan kepada seluruh rakyat Indonesia sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per-orang walaupun tidak mendaftar menjadi anggota IMD;
- Bahwa benar Para Terdakwa sebelumnya ada merasa curiga dan berpikir IMD ini tidak benar setelah ada penundaan tanggal pencairan asset amanah Soekarno dan tidak pernah diperlihatkan dana yang akan dicairkan oleh Sdr. Dony Pedro tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengatakan kepada anggota yang direkrut terkait dana pencairan tersebut akan diterima dalam kurun waktu tanggal 30 November 2019 sampai dengan 30 Maret 2020;
- Bahwa benar Para Terdakwa berhasil merekrut setidaknya sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) orang anggota di wilayah Kalimantan Timur dan telah menerima uang pendaftaran sejumlah Rp45.650.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya kemudian oleh Terdakwa I kirim kepada Sdr. Dony Pedro melalui transfer rekening atas nama Rusmini yang merupakan istri dari Sdr. Dony Pedro secara berkala;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak mendapat keuntungan dari IMD tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
4. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;
5. Gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Para Terdakwa yang bernama Terdakwa I Buntoha Als Toha Als Ketua Bin Dahrani (Alm) dan Terdakwa II Zakaria Als Zakaria Bin Nuhun (Alm) dengan identitas selengkapnya di atas telah dibacakan diawal persidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun pengakuan Para Terdakwa serta didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi mengenai Para Terdakwa yang tidak disangkal oleh Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Para Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek hukum dari peristiwa



pidana, maka telah cukup alasan bagi Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar Para Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dirumuskan menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bagian unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa maka keseluruhan dari unsur dikatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa sub-unsur “dengan maksud” disini ditempatkan pada awal perumusan unsur, sehingga berfungsi rangkap sebagai pengganti kesengajaan dan sebagai pernyataan tujuan. Dengan sengaja, yaitu berupa menghendaki dan mengetahui suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, bahkan dia juga menyadari ketidakberhakkannya atas suatu keuntungan tersebut. Sedangkan dalam fungsinya sebagai tujuan, maka tidak berarti harus selalu menjadi keuntungan yang diharapkan itu, yang penting adalah adakah ia pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan, bahkan bisa memungkinkan pada akhirnya suatu barang yang diberikan itu kemudian mengakibatkan bencana bagi si pelaku/orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum dalam perumusan unsur ini berarti maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dilakukan dengan tidak berhak atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa benar awalnya Para Terdakwa mengetahui tentang Dony Pedro dari teman yang bilang kalau mau ikut program Indonesia Mercusuar Dunia (IMD) buka di google lalu Para Terdakwa membuka google



dan muncul nama Dony Pedro beserta no HPnya kemudian Sdr. Dony Pedro (Presiden King Of King - Presiden Bank UBS) selaku pendiri Indonesia Mercusuar Dunia (IMD) menunjuk secara lisan Terdakwa I sebagai ketua Indonesia Mercusuar Dunia (IMD) wilayah Kalimantan Timur dan Terdakwa II sebagai mantan ketua/koordinator Indonesia Mercusuar Dunia (IMD) wilayah Kaltim dan memberi perintah untuk merekrut masyarakat sebanyak-banyaknya menjadi anggota Indonesia Mercusuar Dunia (IMD);

Menimbang, bahwa persyaratan untuk menjadi anggota Indonesia Mercusuar Dunia (IMD) tersebut adalah fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotocopy Kartu Keluarga (KK), fotocopy nomor rekening, pas photo 2x3 dan 4x6 masing-masing 2 (dua) lembar, dan membayar uang pendaftaran sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perekrutan anggota Indonesia Mercusuar Dunia (IMD), Para Terdakwa terlebih dahulu memperlihatkan surat/dokumen Indonesia Mercusuar Dunia (IMD) kepada anggota yang akan direkrut yang sebelumnya Para Terdakwa terima dari Sdr. Dony Pedro untuk meyakinkan anggota yang akan direkrut;

Menimbang, bahwa Sdr. Dony Pedro yang membuat dan mengeluarkan surat/dokumen Indonesia Mercusuar Dunia (IMD) tersebut namun tidak sesuai dengan format standar persuratan atau produk layanan yang diterbitkan dan/atau dicatat dan/ atau diregister surat/dokumen PT. Bank Negara Indonesia (BNI) selain itu penggunaan logo dan mengatasnamakan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) dalam surat/dokumen tersebut tanpa izin atau sepengetahuan PT. Bank Negara Indonesia (BNI);

Menimbang, bahwa setelah itu Para Terdakwa mengiming-imingi anggota yang akan direkrut dengan program kesejahteraan/program sosial seluruh rakyat Indonesia dari asset amanah Soekarno dimana setiap anggota akan mendapatkan dana pencairan dari asset amanah Soekarno tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) hingga Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan sisanya akan dibagikan kepada seluruh rakyat Indonesia sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per-orang walaupun tidak mendaftar menjadi anggota Indonesia Mercusuar Dunia (IMD);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebelumnya ada merasa curiga dan berpikir IMD ini tidak benar setelah ada penundaan tanggal pencairan asset amanah Soekarno dan tidak pernah diperlihatkan dana yang akan dicairkan tersebut oleh Sdr. Dony Pedro;



Menimbang, bahwa meskipun demikian Para Terdakwa mengatakan kepada anggota yang akan direkrut terkait asset amanah Soekarno dan dana pencairan dari asset amanah Soekarno yang akan diterima dalam kurun waktu tanggal 30 November 2019 sampai dengan 30 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berhasil merekrut setidaknya sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) orang anggota di wilayah Kalimantan Timur dan telah menerima uang pendaftaran sejumlah Rp45.650.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya kemudian oleh Terdakwa I kirim kepada Sdr. Dony Pedro melalui transfer rekening atas nama Rusmini yang merupakan istri dari Sdr. Dony Pedro secara berkala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan maksud menguntungkan orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” dirumuskan menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bagian unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa maka keseluruhan dari unsur dikatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada”;

Menimbang, bahwa pengertian “menggerakkan (*bewegen*) adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tiada suatu tekanan sama sekali”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan sesuatu barang”, selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung juga tidak secara langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebelumnya ada merasa curiga dan berpikir Indonesia Mercusuar Dunia (IMD) ini tidak benar setelah ada penundaan tanggal pencairan asset amanah Soekarno dan tidak pernah diperlihatkan dana yang akan dicairkan tersebut oleh Sdr. Dony Pedro meskipun demikian Para Terdakwa tetap merekrut anggota Indonesia Mercusuar Dunia (IMD) dengan tindakan mengiming-imingi anggota yang akan direkrut berupa program kesejahteraan/program sosial seluruh rakyat Indonesia dari asset amanah Soekarno dimana setiap anggota akan mendapatkan dana pencairan dari asset amanah Soekarno tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) hingga Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan sisanya akan dibagikan kepada seluruh rakyat Indonesia sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per-orang walaupun tidak mendaftar menjadi anggota IMD bahkan lebih lanjut mengatakan dana pencairan dari asset amanah Soekarno akan diterima dalam kurun waktu tanggal 30 November 2019 sampai dengan 30 Maret 2020;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Terdakwa berhasil merekrut setidaknya sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) orang anggota di wilayah Kalimantan Timur dan telah menerima uang pendaftaran sejumlah Rp45.650.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya kemudian oleh Terdakwa I kirim kepada Sdr. Dony Pedro melalui transfer rekening atas nama Rusmini yang merupakan istri dari Sdr. Dony Pedro secara berkala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Sgt



Menimbang, bahwa Penuntut Umum membuat dakwaan Pasal 378 KUHP dihubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu ketentuan yang mengatur 'penyertaan' atau '*delneming*' in casu menunjuk pada 'turut serta melakukan' yang pada pokoknya bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dipidana sebagai pelaku tindak pidana";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa I sebagai ketua Indonesia Mercusuar Dunia (IMD) wilayah Kalimantan Timur dan Terdakwa II sebagai mantan ketua/koordinator Indonesia Mercusuar Dunia (IMD) wilayah Kaltim yang ditunjuk secara lisan oleh Sdr. Dony Pedro (Presiden King Of King - Presiden Bank UBS) selaku pendiri Indonesia Mercusuar Dunia (IMD) dan diberi perintah untuk merekrut masyarakat sebanyak-banyaknya menjadi anggota Indonesia Mercusuar Dunia (IMD) dengan melakukan tindakan sebagaimana pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, pada akhirnya berhasil merekrut setidaknya sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) orang anggota di wilayah Kalimantan Timur dan telah menerima uang pendaftaran sejumlah Rp45.650.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya kemudian oleh Terdakwa I kirim kepada Sdr. Dony Pedro melalui transfer rekening atas nama Rusmini yang merupakan istri dari Sdr. Dony Pedro sesuai atas perintah Sdr. Dony Pedro secara berkala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa secara bersama-sama bekerjasama sangat jelas, baik kerja sama secara fisik maupun kesadaran bekerjasama diantara Para Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membuat dakwaan Pasal 378 KUHP dihubungkan dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP, yakni dalam doktrin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut *concursum realis* atau perbarengan tindak pidana yang dianggap berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, Para Terdakwa telah turut serta melakukan beberapa tindak pidana penipuan yang dilakukan di berbagai tempat (*locus delicti*) dan berbagai waktu (*tempus delicti*) yang berbeda yakni terjadi sekira bulan April 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 di beberapa wilayah di Sangatta Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dipandang tidak berkaitan atau berdiri sendiri, bukan perbarengan dalam suatu perbuatan (*concursum idealis*) sebagaimana Pasal 63 ayat (1) KUHP ataupun perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) sebagaimana Pasal 64 KUHP, yang mana kondisi ini adalah berpengaruh pada lamanya ancaman pidana (*strafmaat*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa secara bersama-sama bekerjasama sangat jelas, baik kerja sama secara fisik maupun kesadaran bekerja sama diantara Para Terdakwa melakukan beberapa tindak pidana penipuan dalam beberapa waktu yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur-unsur di atas, tidak perlu harus ada kerugian yang besar maupun kesalahan yang bersifat melawan hukum yang besar maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Sgt



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah spanduk yang bertuliskan ALLAHU AKBAR – ALLAHU AKBAR – ALLAHU AKBAR SELAMAT DATANG PRESIDEN KING OF KING – PRESIDEN BANK UBS – PRESIDEN PBB MR. DONY PEDRO KALIMANTAN TIMUR – KABUPATEN KUTAI TIMUR PEMBUKAAN ASET AMANAH ALLAH SWT YANG AGUNG TANGGAL 25 NOVEMBER 2019 SAMPAI 30 MARET 2020 UNTUK KESEJAHTERAAN SELURUH RAKYAT INDONESIA DARI SABANG SAMPAI MERAUKE, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna merah maron dengan No. Imei 1:867308046934872 dan No. Imei 2:867308046934864 dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam model RM-1190 dengan No. Imei 1:356033085369834 dan No. Imei 2:356033085569839 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat konfirmasi dari Bank BNI Nomor:01/KB-BNI'46/GNC/X/2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Mr. Dony Pedro selaku Top Executor Provider Dana IDR (LGS) Z20 dan Saksi (Buntoha) selaku Direksi, 1 (satu) lembar surat dari Bank BNI tanggal 14 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Mr. Dony Pedro, Mr. Soekarno dan Buntoha, 1 (satu) lembar pembukaan gerbang kesejahteraan Rakyat Bangsa Indonesia dan Bangsa-Bangsa dari Lembaga Penata Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat Bangsa Indonesia dan Bangsa-Bangsa yang ditandatangani oleh Mr. Soekarno, Mr. Dony Pedro dan Buntoha, 1 (satu) lembar Asset Induk Dunia C.01/505/103** qq. Mr. Soekarno yang ditanda tangani oleh Presiden/Panglima tertinggi (Mr. Soekarno) dan President Union Bank Of Switzerland (Mr. Dony Pedro), 1 (satu) lembar surat dari Bank BJB yang ditandatangani oleh Mr. Dony Pedro, Mr. Soekarno dan Buntoha, 1 (satu) lembar surat dari Union Bank Of Switzerland yang ditandatangani oleh Mr. Dony Pedro, Mr. Soekarno dan Buntoha, 1 (satu) lembar Prosedur Pemeliharaan dan pengelolaan aset Bank Dunia-Union Bank Of Switzerland (UBS) sebagai Court Of Justice Perjanjian Kepercayaan Funder MBL:7797.TDP.INA.UNT.WORLD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Mr. Soekarno dan Buntoha, 3 (tiga) buah ID Card/Kartu Identitas Anggota Indonesia Mercusuar Dunia, 1 (satu) buah buku tabungan BNI dengan No.Rek:0845623399 An. Buntoha, 9 (sembilan) lembar bukti transaksi dari BRI Internet Banking an. Jayanti dengan No.Rek:323301036380537 sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020, 3 (tiga) lembar daftar nama penerima dana aset amanah Allah SWT tahun 2019 untuk gelombang pertama tanggal 30 November 2019–30 Maret 2020 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Para Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatan.
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa, Terdakwa I Buntoha Als Toha Als Ketua Bin Dahrani (Alm) dan Terdakwa II Zakaria Als Zakaria Bin Nuhun (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*turut serta melakukan penipuan yang dilakukan secara berkali-kali*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (tahun);

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah spanduk yang bertuliskan ALLAHU AKBAR – ALLAHU AKBAR – ALLAHU AKBAR SELAMAT DATANG PRESIDEN KING OF KING – PRESIDEN BANK UBS – PRESIDEN PBB MR. DONY PEDRO KALIMANTAN TIMUR – KABUPATEN KUTAI TIMUR PEMBUKAAN ASET AMANAH ALLAH SWT YANG AGUNG TANGGAL 25 NOVEMBER 2019 SAMPAI 30 MARET 2020 UNTUK KESEJAHTERAAN SELURUH RAKYAT INDONESIA DARI SABANG SAMPAI MERAUKE.
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna merah maron dengan No. Imei I:867308046934872 dan No. Imei 2:867308046934864;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam model RM-1190 dengan No. Imei I:356033085369834 dan No. Imei 2:356033085569839;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar surat konfirmasi dari Bank BNI Nomor:01/KB-BNI'46/GNC/X/2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Mr. Dony Pedro selaku Top Executor Provider Dana IDR (LGS) Z20 dan Saksi (Buntoha) selaku Direksi;
- 1 (satu) lembar surat dari Bank BNI tanggal 14 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Mr. Dony Pedro, Mr. Soekarno dan Buntoha;
- 1 (satu) lembar pembukaan gerbang kesejahteraan Rakyat Bangsa Indonesia dan Bangsa-Bangsa dari Lembaga Penata Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat Bangsa Indonesia dan Bangsa-Bangsa yang ditandatangani oleh Mr. Soekarno, Mr. Dony Pedro dan Buntoha;
- 1 (satu) lembar Asset Induk Dunia C.01/505/103** qq. Mr. Soekarno yang ditanda tangani oleh Presiden/Panglima tertinggi (Mr. Soekarno) dan President Union Bank Of Switzerland (Mr. Dony Pedro);
- 1 (satu) lembar surat dari Bank BJB yang ditandatangani oleh Mr. Dony Pedro, Mr. Soekarno dan Buntoha;
- 1 (satu) lembar surat dari Union Bank Of Switzerland yang ditandatangani oleh Mr. Dony Pedro, Mr. Soekarno dan Buntoha;
- 1 (satu) lembar Prosedur Pemeliharaan dan pengelolaan aset Bank Dunia-Union Bank Of Switzerland (UBS) sebagai Court Of Justice Perjanjian Kepercayaan Funder MBL:7797.TDP.INA.UNT.WORLD yang ditandatangani oleh Mr. Soekarno dan Buntoha;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah ID Card/Kartu Identitas Anggota Indonesia Mercusuar Dunia;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI dengan No. Rek:0845623399 An. Buntoha;
- 9 (sembilan) lembar bukti transaksi dari BRI Internet Banking an. Jayanti dengan No. Rek:323301036380537 sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
- 3 (tiga) lembar daftar nama penerima dana aset amanah Allah SWT tahun 2019 untuk gelombang pertama tanggal 30 November 2019–30 Maret 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 oleh Andreas P. Maradona, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H., dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Erlynda S, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta serta dihadiri oleh Harismand, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H.

Andreas P. Maradona, S.H., M.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Erlynda S, S.H., M.Hum.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41